



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172/ 06 /KEP/DPRD/2009

### TENTANG

## PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 301 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti surat Bupati Batang Nomor : 903/0719/2009 tanggal 13 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 sesuai dengan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor : 57/R/XVIII.SMG/06/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Tahap II Nomor : 19/DPRD.PA/2009 tanggal 11 Juli 2009 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 15 Juli 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor . 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 3 Seri A No. 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri A No. 2);
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008.**

- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
- KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

### Realisasi Anggaran

a. Pendapatan .....	Rp. 579.900.101.435,00	
b. Belanja .....	Rp. 578.573.192.033,00	
Surplus .....		Rp. 1.326.909.402,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan .....	Rp. 70.540.727.898,00	
- Pengeluaran .....	Rp. 71.867.637.300,00	
• Pengeluaran .....	Rp. 5.162.506.581,00	
• Silpa .....	Rp. 66.705.130.719,00	
Defisit .....		Rp. (1.326.909.402,00)

### Uraian realisasi anggaran :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 19.041.238.435,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 560.858.863.000,00        |
| - Realisasi                             | <u>Rp. 579.900.101.435,00</u> |
| Selisih lebih .....                     | Rp. 19.041.238.435,00         |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 47.257.288.165,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| - Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 625.830.480.198,00        |
| - Realisasi                          | <u>Rp. 578.573.192.033,00</u> |
| Selisih lebih .....                  | Rp. 47.257.288.165,00         |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (63.644.707.796,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (64.971.617.198,00)     |
| - Realisasi                         | <u>Rp. 1.326.909.402,00</u> |
| Selisih kurang .....                | Rp. (63.644.707.796,00)     |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp. 406.603.700,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 70.134.124.198,00        |
| - Realisasi  | <u>Rp. 70.540.727.898,00</u> |
| Selisih lebih .....                                | Rp. 406.603.700,00           |

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (419) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 5.162.507.000,00
- Realisasi	Rp. 5.162.506.581,00
Selisih kurang .....	Rp. (419,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 406.604.119,00 dengan rincian sebagai berikut :


- Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 64.971.617.198,00
- Realisasi	Rp. 65.378.221.317,00
Selisih lebih .....	Rp. 406.604.119,00

KEEMPAT : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 15 Juli 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

  
H. PURWANTO, S.I.P

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Batang ;
6. Peringgal.